

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
PUTUSAN

Nomor: 02/ADM/BWSL.CRB/13.16/PEMILU/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

1. Nama : SYARIF MASYAYIH, S.Sos.I
No.KTP : 3209290306790004
Alamat : Dusun 01 Blok Sumber Desa
Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi
Kabupaten Cirebon
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 3 Juni 1979
Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan
Kaliwedi
2. Nama : EDI HARDADI
No.KTP : 3209291609700003
Alamat : Dusun 04, RT.33, RW.08 Desa
Prajawinangun wetan
Kecamatan Kaliwedi Kabupaten
Cirebon
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 16 September 1970
Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan
Kaliwedi
3. Nama : MUHAMMAD ROISUDDIN, S.Pd
No.KTP : 3209241401860005

Alamat : Dusun 01 RT/RW.01/01 Desa
Wargabinangun Kecamatan
Kaliwedi Kabupaten Cirebon
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 14 Januari 1986
Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan
Kaliwedi

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kabupaten Cirebon atas nama SUNENTI,S.Pd.SD, dari Partai Keadilan Sejahtera dengan nomor urut 5 (lima) untuk daerah pemilihan (Dapil) III, meliputi Arjawinangun, Gegesik, Kaliwedi, Panguragan, dan Susukan sesuai SK KPU Nomor: 275/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 dengan laporan tertanggal 07 Februari 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor : 02/ADM/BWSL.CRB/13.16/PEMILU/II/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa berdasarkan pengawasan langsung PKD [Pengawas Kelurahan/Desa] Guwa Lor, Padoli, pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 pukul 15.22 WIB bertempat di rumah Bapak Dawud Blok Bedeng, calon anggota legislatif

DPRD Kabupaten Cirebon atas nama SUNENTI, S.Pd.SD, dari Partai PKS No. Urut 5 berdasarkan SK KPU Nomor : 275/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018, melakukan kampanye dengan metode pertemuan terbatas yang dihadiri sekitar 50 orang;-----

- b. Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh THOHA MAKHSUN warga Dusun 01 Rt 002 Rw 002 Desa Prajawinangun Kulon Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon dan A. FAKIH SUMANTRI warga Dusun 02 Rt 15 Rw 004 Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon;-----
- c. Bahwa dalam pertemuan tersebut, calon anggota legislatif *a quo* menyampaikan visi misi dan program, meminta doa restu dan mengajak peserta pertemuan untuk memilihnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon;-----
- d. Bahwa selanjutnya SUNENTI, S.Pd.SD, membagikan contoh surat suara DPRD Kabupaten Cirebon yang di dalamnya terdapat nama caleg tersebut;-----
- e. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Bawaslu Kabupaten Cirebon, kampanye pertemuan terbatas yang dilakukan oleh calon anggota legislatif *a quo* atas nama SUNENTI, S.Pd.SD diduga tidak membuat pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian dengan tembusan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Cirebon dan KPU Kabupaten Cirebon;-----
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon tidak menerima tembusan Surat Tanda Terima Pemberitahuan [STTP] Kampanye dalam kegiatan dimaksud;-----
- g. Petitum [hal-hal yang diminta untuk diputuskan]: Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 
- 1) Memberikan sanksi kepada calon anggota *a quo* DPRD Kabupaten Cirebon dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama Sunenti S.Pd.SD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - 2) Memerintahkan calon anggota *a quo* DPRD Kabupaten Cirebon dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama Sunenti S.Pd. SD untuk membuat surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian terkait kegiatan kampanye dan memberikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten Cirebon dan KPU Kabupaten Cirebon setiap melakukan giat kampanye;-----
 - 3) Menyatakan calon anggota *a quo* DPRD Kabupaten Cirebon dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama Sunenti S.Pd.SD melakukan pelanggaran administratif pemilu.-----

2. Bukti-Bukti Pelapor

- a. Dokumen foto kegiatan;-----
- b. Video kegiatan kampanye;-----
- c. Kertas Suara Bahan simulasi;-----
- d. Dokumen Laporan Hasil Pengawasan [LHP];-----

3. Keterangan Saksi Yang Diajukan Oleh Pelapor

- a. Saksi atas nama Padoli yang beralamat di Desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon dan menjabat sebagai Pengawas Kelurahan/Desa Guwa Lor, dalam sidang pemeriksaan, saksi menjelaskan awalnya mendapatkan informasi bahwa ada kumpulan warga di blok bedeng kulon, yang kemudian saksi mendatangi langsung lokasi tersebut dan melihat ada 2 mobil dengan gambar caleg a.n ibu SUNENTI, S.Pd.SD. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi segera memberitahukan kepada Komisioner PANWASCAM Kaliwedi. Saksi tidak ingin salah langkah,

3

karena tidak paham mengenai ada atau tidaknya pelanggaran pemilu pada kegiatan tersebut. Peristiwa tersebut menurut saksi terjadi sekitar pukul 15.00 WIB pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2019. Setelah saksi melaporkan ada kegiatan di wilayahnya kepada Panwascam, lalu saksi masih tetap ada di lokasi hingga acara tersebut selesai dan sempat juga bersalaman dengan timsesnya. Dari sekian banyak orang yang hadir, saksi mengenali beberapa warga yaitu Sdr. DAWUD selaku tuan rumah diadakannya kegiatan tersebut, Sdr. Sanidi dan Sdr. Kadir. Pada saat acara berjalan ada beberapa orang yang berbicara, hanya saja saksi tidak mengenalinya, namun saksi mendokumentasikan kegiatan tersebut. Saksi menanyakan kepada Sdr. Dawud perihal kegiatan tersebut apakah memiliki izin atau STTP Kampanye? dan dijawab oleh Sdr. Dawud sendiri tidak ada ijin atau STTP Kampanye dalam kegiatan tersebut. Saksi melihat dan mendengar ada beberapa hal yang disampaikan oleh orang yang berbicara dihadapan warga, salah satunya mengajak warga pada saat pemilihan agar bisa memilih SUNENTI, S.Pd.SD calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Cirebon dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 5 Dapil III dan setelah berbicara juga ada yang membagikan spesimen, adapun yang membagikan spesimen itu seorang wanita yang menjadi bagian dari tim tersebut, namun saksi tidak mengenali dan atau mengetahui identitas wanita tersebut. Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa SUNENTI, S.Pd.SD itu adalah Caleg, namun saksi mengetahui bahwa ibu SUNENTI ini caleg melalui 2 unit mobil yang terparkir di jalan dekat rumah Sdr. Dawud dan *dibranding* SUNENTI, S.Pd, SD sebagai caleg DPRD Kabupaten Cirebon Dapil III dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 5;-----

- b. Saksi atas nama THOHA MAKHSUN warga Dusun 01 Rt 002 Rw 002 Desa Prajawinangun Kulon Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon dalam persidangan menjelaskan bahwa dirinya tidak melihat langsung Sunenti, S.Pd.SD (Caleg DPRD Kabupaten Cirebon Dapil III dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 5) melakukan kegiatan kampanye di rumah Bapak Dawud karena pada saat sampai dilokasi acara tersebut sudah selesai, saksi bertemu dengan Sdr. Padoli (Pengawas Kelurahan/Desa Guwa Lor) yang sudah berada dilokasi, saksi hanya melihat bekas ada kegiatan di halaman rumah Bapak Dawud, dengan masih adanya *sound system*, kursi dan perlengkapan acara lainnya;-----
- c. Saksi atas nama A. FAKIH SUMANTRI warga Dusun 02 Rt 15 Rw 004 Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, dalam persidangan menjelaskan bahwa dirinya datang ke tempat acara tersebut dengan Sdr. Thoha Makhsun, pada saat sampai dilokasi kegiatan, saksi melihat beberapa orang keluar dari halaman rumah Sdr. Dawud dengan membawa kertas yang terlihat berupa spesimen surat suara, di lokasi tersebut saksi tidak melihat SUNENTI, S.Pd.SD (Caleg DPRD Kabupaten Cirebon Dapil III dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 5) karena acara sudah selesai. Dirinya hanya bertemu dengan Sdr. Padoli selaku Pengawas Kelurahan / Desa Guwa Lor yang sudah berada di lokasi, dan berkoordinasi terkait hasil pengawasan yang sudah didokumentasikan oleh saudara Padoli.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor

1. DALAM EKSEPSI :

Bahwa **PENANGANAN TEMUAN PENEMU TIDAK SESUAI** dengan Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018 Tentang

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Pasal 24 :-----

- 1) Pengawas Pemilu membuat surat undangan klarifikasi yang dituangkan dalam formulir model B.6, ditujukan kepada Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli yang memuat jadwal klarifikasi dan undangan untuk menghadiri klarifikasi atau pemberian keterangan;-----
- 2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli paling lama 1 (satu) hari sebelum klarifikasi atau pemberian keterangan;-----
- 3) Surat undangan disampaikan kepada Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli melalui surat tercatat, kurir, surat elektronik, atau faksimile;-----
- 4) Pengawas Pemilu dapat memberitahukan adanya surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan komunikasi melalui telepon sebelum surat pemberitahuan diterima oleh Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli;-----
- 5) Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi pertama, Pengawas Pemilu pada hari yang sama menerbitkan surat undangan klarifikasi kedua sekaligus memanggil Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli;-----
- 6) Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi kedua, Pengawas Pemilu melakukan kajian berdasarkan bukti yang ada.-----

Bahwa selama ini TERLAPOR **TIDAK PERNAH MENDAPATKAN SURAT UNDANGAN KLARIFIKASI** (formulir model B.6,) dari panwaslu kecamatan kaliwedi sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu tersebut.

2. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERLAPOR menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil temuan PENEMU kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERLAPOR. Bahwa hampir seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENEMU dalam temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu adalah dalil yang mengada-ada dan TIDAK BENAR;-----
2. Bahwa PENEMU menyatakan *pada hari selasa tanggal 5 febuari 2019, sekitar jam 15.22 Wib, dirumah bapak Dawud yang beralamat di blok Bedeng kulon, Ds Guwa lor Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon, bahwa calon anggota DPRD Kab. Cirebon Dapil III (Tiga) atas nama SUNENTI,S.Pd.SD melakukan kampanye pertemuan terbatas yang dihadiri oleh masyarakat blok bedeng lor adalah dalil yang mengada-ada dan TIDAK BENAR;-----*
Bahwa, TERLAPOR menyatakan pada hari selasa tanggal 5 febuari 2019, sekitar jam 15.00 Wib, dirumah bapak Dawud yang beralamat di blok Bedeng kulon, Ds Guwa lor Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon, pada saat itu menghadiri undangan dari tokoh masyarakat yang bernama bapak Dawud untuk datang ke rumahnya;-----
Bahwa, TERLAPOR pada saat itu merasa terkejut dengan adanya kumpulan warga dan jamaah pengajian di sekitar halaman rumah kediaman bapak Dawud sekitar kurang lebih 60 orang;-----
3. Bahwa PENEMU menyatakan *SUNENTI,S.Pd.SD meminta dukungan dan membagikan simulasi yang terdapat nama dan nomor urut dirinya yang terdapat di simulasi tersebut kepada masyarakat yang hadir di blok Bedeng Desa Gua Lor Kec. Kaliwedi yang diduga tanpa didukung dengan STTP (Surat tanda terima pemberitahuan kampanye) dari kepolisian negara Republik Indonesia dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota serta BAWASLU, BAWASLU Provinsi dan BAWASLU*

Kab/Kota dan bahwa Bawaslu Kab. Cirebon tidak menerima surat tanda terima pemberitahuan/ STTP dalam kegiatan dimaksud adalah dalil yang mengada-ada dan TIDAK BENAR.-----

Bahwa, TERLAPOR diminta untuk mensosialisasikan tata cara pencoblosan pada pemilu 2019 oleh bapak Dawud selaku pihak yang mengundang TERLAPOR untuk menjelaskan dan menerangkan secara gamblang kepada masyarakat yang hadir dengan harapan untuk meminimalisir jumlah suara yang tidak sah akibat dari ketidaktahuan masyarakat tentang cara pencoblosan yang benar.-----

Bahwa, TERLAPOR tidak pernah merencanakan untuk melakukan kampanye terbatas pada, hari selasa tanggal 5 febuari 2019, di rumah kediaman bapak Dawud melainkan hanya sebatas menghadiri undangan sosialisasi pencoblosan yang dimita oleh bapak Dawud selaku tokoh masyarakat/ yang mengundang.-----

Bahwa, TERLAPOR tidak merencanakan kampanye pada, hari selasa tanggal 5 febuari 2019, di rumah kediaman bapak Dawud karena TERLAPOR pada saat itu hanya menghadiri undangan bapak Dawud, dengan begitu TERMOHON tidak Membuat STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye).-----

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, TERLAPOR memohon dengan hormat kepada Ketua Bawaslu Kab. Cirebon dan Anggotanya yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERLAPOR.

2. Menyatakan TEMUAN PENEMU Tidak Jelas Dan Kabur
(*obscur libels*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak TEMUAN PENEMU dengan seluruhnya atau setidaknya tidaknya TEMUAN PENEMU tidak dapat diterima.-----
2. Menyatakan Penanganan TEMUAN PENEMU tidak sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.-----
3. Menyatakan TERLAPOR tidak melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu.-----

5. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa Terlapor tidak mengajukan haknya untuk memberikan alat bukti pada saat sidang pemeriksaan.-----

6. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor

Terlapor mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Sdr. Dawud alamat Blok Bedeng Kulon Desa Guwa Lor Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon, dalam persidangan saksi menjelaskan:-----

1. Bahwa saksi mengundang caleg DPRD Kabupaten Cirebon an. SUNENTI, S.Pd.SD untuk silaturahmi dengan keluarganya dalam kegiatan rutinan pengajian mingguan;-----
2. Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu masyarakat yang hadir secara spontan bukan dalam bentuk undangan, namun karena mengetahui ada calon anggota legislatif yang hadir di tempat saksi;-----
3. Bahwa saksi menjelaskan acara tersebut diadakan di halaman depan rumahnya karena rencana sebelumnya hanya untuk

internal keluarga, namun karena banyak warga yang hadir akhirnya acara dialihkan di halaman depan rumah saksi;-----

4. Bahwa saksi melihat Sdri. SUNENTI, S.Pd.SD melakukan simulasi pencoblosan surat suara dihadapan warga yang hadir dan membagikan contoh surat suara yang sudah bertuliskan nama Sdr. SUNENTI, S.Pd.SD dengan nomor urut 5 dari Partai Keadilan Sejahtera.-----

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan:

1. Bahwa di dalam persidangan saksi pelapor yang bernama Padoli menjelaskan, pada saat acara berlangsung saudara Padoli melihat dan mendengar adanya ajakan dari salah satu tim kampanye Sdri. SUNENTI, S.Pd.SD (Caleg DPRD Kabupaten Cirebon Dapil III dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 5) untuk memilih Ibu SUNENTI, S.Pd.SD pada tanggal 17 April 2019, selain itu Sdr. Padoli melihat ada pembagian spesimen surat suara kepada warga yang hadir dan disimulasikan oleh Sdri. SUNENTI, S.Pd.SD sendiri dan di dalam spesimen surat suara tersebut sudah tertulis nama Sdri. Sunenti, S.Pd.SD (Caleg DPRD Kabupaten Cirebon Dapil III dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 5). Sdr. Padoli mengkonfirmasi kepada tuan rumah yaitu Sdr. Dawud mengenai kegiatan tersebut apakah dilengkapi STTP Kampanye kepada pihak Kepolisian atau belum dibuatkan, Sdr. Dawud menjawab pertanyaan tersebut bahwa kegiatan tersebut tidak ada ijinnya, karena tidak mengetahui aturan tentang kampanye. Sdr. Padoli tidak berani membubarkan kegiatan tersebut karena acara sudah berlangsung dan khawatir berdampak anarkis karena melibatkan banyak warga;----

2. Bahwa di dalam persidangan saksi pelapor yang bernama Thoha Makhsun menjelaskan, dirinya tidak melihat langsung adanya Sdri. SUNENTI, S.Pd.SD (Caleg DPRD Kabupaten Cirebon Dapil III dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 5) melakukan kegiatan kampanye di rumah Sdr. Dawud karena pada saat sampai di lokasi, acara tersebut sudah selesai. Sdr. Thoha Makhsun bertemu dengan Sdr. Padoli (Pengawas Kelurahan/Desa Guwa Lor) yang sudah berada di lokasi, saksi hanya melihat bekas ada kegiatan di halaman rumah Bapak Dawud, dengan masih adanya *sound system*, kursi dan sampah aqua gelas yang berserakan;-----
3. Bahwa di dalam persidangan saksi pelapor yang bernama A. Fakhri Sumantri menjelaskan dirinya datang ke tempat acara dengan saudara Thoha Makhsun, pada saat sampai di lokasi kegiatan, Sdr. A. Fakhri Sumantri melihat beberapa orang keluar dari halaman rumah Sdr. Dawud dengan membawa kertas yang terlihat berupa spesimen surat suara, di lokasi tersebut Sdr. A. Fakhri Sumantri tidak melihat Sdri. SUNENTI, S.Pd.SD (Caleg DPRD Kabupaten Cirebon Dapil III dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 5) karena acara sudah selesai. Dirinya hanya bertemu dengan Sdr. Padoli selaku Pengawas Desa Guwa Lor yang sudah ada di lokasi, dan berkoordinasi terkait hasil pengawasan yang sudah didokumentasikan oleh Sdr. Padoli;-----
4. Bahwa di dalam persidangan saksi Terlapor yang bernama Dawud menjelaskan kegiatan tersebut adalah rutin pengajian mingguan keluarga Sdr. Dawud, dan mengundang Sdri. SUNENTI, S.Pd.SD untuk hadir pada kegiatan tersebut, namun berdasarkan faktanya kedatangan Sdri. SUNENTI, S.Pd.SD sudah direncanakan sebelumnya oleh Pak Robbani selaku kakak dari Sdri.

3

SUNENTI, S.Pd.SD sekaligus sebagai pimpinan tempat Sdr. Dawud bekerja, karena sebelumnya Pak Robbani meminta kepada Sdr. Dawud kalau Sdri. SUNENTI tidak sibuk dan bisa hadir nanti diundang saja ke tempatnya Sdr. Dawud. Pada acara tersebut Sdr. Dawud tidak mengundang warga sekitar hanya mengundang keluarga yang biasa ikut pengajian, namun fakta di persidangan Sdr. Dawud menjelaskan awalnya mendapatkan telepon dari istrinya bahwa ada banyak warga di rumah, sedangkan posisi Sdr. Dawud pada saat itu masih di tempat kerja, Warga itu mengetahui ada caleg yang hadir dalam pengajian rutin, keterangan ini berbeda ketika Sdr. Dawud menjelaskan bahwa dirinya telah sampai terlebihdahulu di rumahnya. Sdr. Dawud pada saat acara dimulai sempat melihat Sdri. SUNENTI, S.Pd.SD melakukan simulasi pencoblosan dengan membawa spesimen surat suara dengan mencontohkan di depan warga yang hadir;-----

5. Bahwa di dalam persidangan, pada sidang pemeriksaan dengan agenda pembacaan materi laporan dari pelapor, Pembacaan materi laporan dibacakan oleh Anggota Panwaslu Kecamatan Kaliwedi saudara Muhammad Roisyuddin, S.Pd;-----
6. Bahwa Terlapor awalnya meminta kepada majelis pemeriksa untuk menjawab laporan dari pihak Pelapor (Panwaslu Kecamatan Kaliwedi) secara lisan dan di jawab pada saat itu juga, namun majelis pemeriksa menolak permohonan tersebut dan meminta kepada terlapor untuk membuat jawaban secara tertulis berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2018 Tentang penanganan pelanggaran administratif pemilu;-----

7. Bahwa di dalam persidangan Pelapor menyampaikan daftar bukti-bukti surat berupa, dokumen foto - foto kegiatan, video kegiatan kampanye, kertas suara (spesimen) simulasi, dan dokumen LHP (Laporan Hasil Pengawasan);-----
8. Bahwa Terlapor di dalam persidangan tidak menyampaikan bukti surat apapun kepada majelis pemeriksa;-----
9. Bahwa terlapor hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi di dalam persidangan yaitu saudara Dawud.-----

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

1. Bahwa terhadap fakta persidangan saksi Sdr. Padoli yang melihat dan mendengar adanya ajakan dari salah satu tim kampanye Terlapor (Caleg DPRD Kabupaten Cirebon Dapil III dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 5) untuk memilih Terlapor pada tanggal 17 April 2019 dan ada pembagian spesimen surat suara kepada warga yang hadir yang disimulasikan oleh Terlapor sendiri, dan di dalam spesimen surat suara tersebut sudah tertulis nama dari Terlapor (Caleg DPRD Kabupaten Cirebon Dapil III dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 5), Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa fakta tersebut dikategorikan sebagai bentuk kampanye dalam bentuk meyakinkan pemilih dan citra diri peserta pemilu, sesuai dengan Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan *"Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu"*. Dan PKPU nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye pemilihan umum Pasal 1 Ayat 21 menegaskan *"Kampanye Pemilu yang selanjutnya*

3

disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu". Dalam PKPU nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU nomor 23 tentang kampanye pemilihan umum pasal 1 ayat 29 menegaskan "*Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu*". Dalam Perbawaslu nomor 28 tentang Pengawasan kampanye pemilihan umum pasal 1 ayat 25 menjelaskan "*citra diri adalah setiap alat peraga atau materi lainnya yang mengandung unsur logo dan/atau gambar serta nomor urut peserta pemilu, dan ayat 33 menjelaskan "bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu";-----*

2. Bahwa saksi yang bernama A. Fakhri di dalam persidangan menjelaskan telah melihat beberapa warga yang keluar dari halaman rumah Sdr. Dawud dengan membawa spesimen surat suara, Majelis Pemeriksa menilai bahwa kegiatan tersebut memuat unsur kampanye berupa pembagian bahan kampanye. Berdasarkan PKPU nomor 23 tentang kampanye Pemilihan umum pasal 23 ayat 1 menjelaskan "*Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran Bahan Kampanye*

Pemilu kepada umum; d. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum”;-----

3. Bahwa saksi yang bernama Sdr. Dawud di dalam persidangan telah menjelaskan bahwa dirinya yang mengundang Ibu Sunenti (Caleg DPRD Kabupaten Cirebon Dapil III dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 5) untuk datang ke rumahnya di Desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi untuk bersilaturahmi dan sosialisasi kepada keluarganya, akan tetapi sebelumnya saudara Dawud mendapatkan mandat dari Pak Robbani selaku kakak dari Ibu Sunenti dan juga pimpinan tempat saudara Dawud bekerja, apabila Ibu Sunenti tidak sibuk agar di undang ke rumah saudara Dawud. Pada saat acara berlangsung saudara Dawud ditanya oleh saudara Padoli apakah kegiatan kampanye tersebut sudah ada ijin dari pihak kepolisian dan dijawab belum ada ijinnya, maka majelis pemeriksa berpendapat bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Ibu Sunenti (Caleg DPRD Kabupaten Cirebon Dapil III dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 5) yang tidak membuat surat ijin kampanye kepada pihak kepolisian yang di tembuskan kepada KPU Kabupaten Cirebon dan Bawaslu Kabupaten Cirebon, sehingga melanggar ketentuan Perbawaslu nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye pemilu Pasal 22 Ayat 1 “*Pengawasan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memastikan: (b) telah ada pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya*”;--

4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak pelapor berupa dokumen foto-foto kegiatan, video kegiatan kampanye, kertas suara (spesimen) simulasi, dan dokumen LHP (Laporan Hasil Pengawasan), majelis pemeriksa berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor adalah kegiatan kampanye, berdasarkan Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan *"Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu"*. dan PKPU nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye pemilihan umum Pasal 1 Ayat 21 menegaskan pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu". Dalam PKPU nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU nomor 23 tentang kampanye pemilihan umum pasal 1 ayat 29 menegaskan *"Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu"*;
5. Bahwa Terlapor di dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat apapun, sehingga majelis pemeriksa berpendapat tentang dalil yang diajukan oleh Terlapor bahwa dirinya datang ke rumah saudara Dawud atas undangan oleh keluarga saudara Dawud dan tidak ada unsur kampanye tidak dapat di terima oleh majelis pemeriksa karena tidak bisa membuktikannya;-----
6. Bahwa Terlapor di dalam jawabannya yang telah dibacakan di hadapan majelis pemeriksa mengajukan eksepsi terkait Penanganan Temuan Penemu Tidak

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu No 7 Th 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 24:-----

1. *Pengawas Pemilu membuat surat undangan klarifikasi yang dituangkan dalam formulir model B.6, ditujukan kepada Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli yang memuat jadwal klarifikasi dan undangan untuk menghadiri klarifikasi atau pemberian keterangan;-----*
2. *Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli paling lama 1 (satu) hari sebelum klarifikasi atau pemberian keterangan;-----*
3. *Surat undangan disampaikan kepada Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli melalui surat tercatat, kurir, surat elektronik, atau faksimile;-----*
4. *Pengawas Pemilu dapat memberitahukan adanya surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan komunikasi melalui telepon sebelum surat pemberitahuan diterima oleh Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli;-----*
5. *Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi pertama, Pengawas Pemilu pada hari yang sama menerbitkan surat undangan klarifikasi kedua sekaligus memanggil Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli;-----*
6. *Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi kedua, Pengawas Pemilu melakukan kajian berdasarkan bukti yang ada.*

Bahwa selama ini TERLAPOR **TIDAK PERNAH MENDAPATKAN SURAT UNDANGAN KLARIFIKASI**

(formulir model B.6,) dari Panwaslu Kecamatan Kaliwedi sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu tersebut. Majelis pemeriksa berpendapat bahwa Terlapor dalam

eksepsinya belum memahami mekanisme penanganan pelanggaran administratif pemilu yang diajukan oleh Penemu (Panwaslu Kecamatan Kaliwedi), berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 460 *"(1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu." (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.*"-----

Panwaslu Kecamatan Kaliwedi tidak memberikan undangan klarifikasi sesuai dengan tahapan temuan dan laporan pelanggaran pidana pemilu maupun pelanggaran kode etik, karena yang ditemukannya adalah dugaan pelanggaran administratif karena kewenangan yang memeriksa dan memutus pelanggaran administratif adalah Bawaslu tingkat Kabupaten, Provinsi dan RI, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 4 *"(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran. (2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Pengawas Pemilu secara berjenjang. (3) Panwaslu Kelurahan/Desa menerima dan menyampaikan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan."* Bawaslu Kabupaten Cirebon telah menerima temuan dugaan pelanggaran administratif

dari Panwaslu Kecamatan Kaliwedi, kemudian memeriksa dan mengkaji melalui sidang pemeriksaan, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 45 *“(1) Sekretaris pemeriksa membuat surat pemberitahuan sidang pemeriksaan kepada Pelapor dan terlapor paling lama 1 (satu) hari sebelum sidang pemeriksaan yang isinya memuat: a. jadwal sidang pemeriksaan; dan b. undangan untuk menghadiri sidang pemeriksaan, melalui surat tercatat, kurir, surat elektronik, atau faksimile. (2) Surat pemberitahuan kepada terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yang telah diregistrasi.* Bawaslu Kabupaten Cirebon melalui sekretaris bawaslu telah mengirim undangan kepada pihak Terlapor untuk menghadiri sidang pemeriksaan, sesuai dengan surat undangan nomor : 067/JB.07/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 dan berdasarkan tanda terima surat, bahwa surat undangan sidang pemeriksaan untuk Terlapor telah diterima dan di tandatangani oleh H. Sutani pada tanggal 19 Februari 2019.-----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa kegiatan pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 pukul 15.00 WIB bertempat di depan rumah Sdr. Dawud di Desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, yang dilaksanakan oleh calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Cirebon Dapil III dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 5

atas nama SUNENTI, S.Pd.SD merupakan kegiatan kampanye;-----

2. Bahwa kampanye yang dilakukan SUNENTI, S.Pd.SD tidak disertai dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan [STTP] dari Polres Cirebon.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.---

MENGADILI

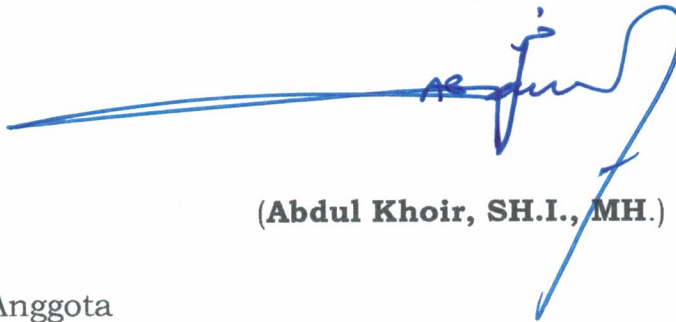
1. Menolak seluruh permohonan eksepsi Terlapor.-----
2. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.-----
3. Memerintahkan kepada SUNENTI, S.Pd.SD untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
4. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Cirebon untuk memberikan peringatan tertulis kepada SUNENTI, S.Pd.SD untuk mematuhi tata cara, prosedur atau mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam melakukan kegiatan kampanye.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Cirebon

n oleh 1) **Abdul Khoir, SH.I., MH.**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Sadaruddin Parapat, S.Pd.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) **Rahmat Hidayat, S.Pd.I.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) **Nunu Sobari, SH., MH.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan 5) **Minkhatul Maula, S.S.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Cirebon, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019.-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Cirebon

Ketua

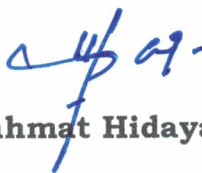


(Abdul Khoir, SH.I., MH.)

Anggota

(Sadaruddin Parapat, S.Pd.)

Anggota



(Rahmat Hidayat, S.Pd.I.)

Anggota



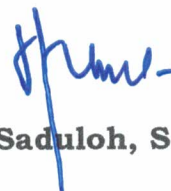
(Nunu Sobari, SH., MH.)

Anggota



(Minkhatul Maula, S.S.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(H. Ayip Saduloh, S.A.B)